



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 341 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TENAGA AHLI PEMBANGUNAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI TANAM DAN PANEN TEPAT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang tertuang dalam Surat Nomor : 188/01/412.11/2015 dan Nomor : 01A/ KB/ BPPT/ PEMKAB.BOJONEGORO/ 01/ 2015, tanggal 5 Januari 2015, tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi pertanian yang dapat memprediksi proses penanaman dan panen serta elemen-elemen ikutannya secara tepat untuk komoditas padi dan jagung serta dapat dikembangkan pada komoditas lainnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro, untuk itu perlu dilaksanakan pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat di Kabupaten Bojonegoro yang berbasis teknologi inderaja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MENETAPKAN :

Memutuskan : Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KESATU : Tenaga Ahli Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Tenaga Ahli Utama Remote Sensing :
 - a. membuat desain sistem spasial/citra satelit tanaman;
 - b. merumuskan kebutuhan perangkat komunikasi data dan pengolah data;
 - c. membuat sintesa analisis data spasial dan non spasial;
 - d. menyusun jadwal dan alokasi sumberdaya pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
 2. Tenaga Ahli Madya GIS :
 - a. pengelolaan dan analisis data spasial;
 - b. pengelolaan dan analisis data atribut non spasial;
 - c. analisis integrasi data spasial dan data atribut non spasial; dan
 - d. membuat format output informasi analisis data.
 3. Tenaga Ahli Madya Pertanian :
 - a. membuat analisis pola tanam tanaman pangan;
 - b. membuat analisis pola/kalender tanam tanaman pangan;
 - c. membuat karakteristik jenis-jenis tanaman pangan; dan
 - d. membantu analisis data spasial dengan data non spasial.
 4. Tenaga Ahli Madya Sistem Analis :
 - a. melakukan analisis data spasial dan non spasial;
 - b. melakukan desain integrasi data spasial dan non spasial;
 - c. membuat desain aplikasi sistem kalender tanam; dan
 - d. membuat desain komunikasi data sistem kalender tanam.
 5. Tenaga Ahli Madya Database Disainer :
 - a. mengkoordinasikan kebutuhan pengelolaan data spasial dan non spasial;
 - b. membuat struktur database relasional yang akan digunakan;
 - c. membuat tuning database dan sistem komunikasi data; dan
 - d. membuat pengaturan keamanan database.

6. Tenaga Ahli Madya Web Disainer :
 - a. membuat desain tampilan informasi kalender tanam berbasis web;
 - b. menentukan komponen pembuatan program aplikasi berbasis web;
 - c. membuat desain sistem content management system; dan
 - d. merencanakan pengaturan user pengguna aplikasi.
7. Tenaga Ahli Madya Web Programmer :
 - a. menginstalasi sistem aplikasi berbasis web yang akan digunakan;
 - b. membuat kode program untuk aplikasi berbasis web;
 - c. membuat kode program integrasi data spasial dan non spasial; dan
 - d. melakukan pengujian berjalannya sistem aplikasi berbasis web.

- KETIGA** : Tenaga Ahli Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap perkembangan hasil pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat Kabupaten Bojonegoro dan melaporkannya dalam bentuk laporan periodik dan laporan akhir kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Nopember 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Balai IPTEKnet BPPT; dan
5. Sdr. Tenaga Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 341 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TENAGA AHLI PEMBANGUNAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI TANAM DAN PANEN TEPAT
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	SIDIK MULYONO NIP. 196701241986021001	Tenaga Ahli Utama Remote Sensing
2.	LAJU GANDHARUM NIP. 197206222006041013	Tenaga Ahli Madya GIS
3.	M. IQBAL HABIBIE NIP. 198406122009011004	Tenaga Ahli Madya Pertanian
4.	BUDIONO NIP. 197010262001121001	Tenaga Ahli Madya Sistem Analisis
5.	YUNI ARTI NIP. 198706022014022003	Tenaga Ahli Madya Database Disainer
6.	NINON NURUL FAIZA NIP. 198703142014022003	Tenaga Ahli Madya Database Disainer
7.	HAYUNING TITI KARSANTI NIP. 198403092014022003	Tenaga Ahli Madya Web Disainer
8.	RONAL NIP. 198208252009121003	Tenaga Ahli Madya Web Disainer
9.	ADITYA NURSYAHBANI NIP. 198803092014021001	Tenaga Ahli Madya Web Programmer
10.	HARTANTO KURNIAWAN NIP. 198103232014021002	Tenaga Ahli Madya Web Programmer

